

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN
II 2025

Kpt 10 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TENTANG Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun
2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12
Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi
Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025, sebanyak 1.760.362
(Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus
Enam Pulh Dua) pemilih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2
Juli 2025 2

- Lamp.: 1 hlm.